



P U T U S A N

NOMOR : 17/PID / 2014 / PT.AMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **OTNIEL A. C. KOTADINY, S.Sos,**
Tempat Lahir : Maluku Tenggara Barat,
Umur/tanggal Lahir : 48 tahun / 14 Oktober 1966,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Gunung Nona RT. 007 / RW. 007.
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,
A g a m a : Kristen Protestan,
Pekerjaan : PNS,
Pendidikan : S1 (tamat),

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu
:-----

- Penyidik tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : SP. Han / 177 /d / IX / 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan Penyidik tanggal 17 September 2013 Nomor : SP. Han / 177 /d / IX / 2013 Reskrim sejak tanggal 17 September 2013;
- Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2013 Nomor Prin – 1458 / S.1.10 / Epp. 1 / 11 / 2013 / sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
- Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 487 / Pid. B / 2013 / PN – AB

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 17/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;

- Pengalihan Penahanan Menjadi Tahanan Kota tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 487 / Pid. B / 2013 / PN – AB sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
- Pengalihan Penahanan Tahanan Kota tanggal 31 Desember 2013 Nomor : 487 / Pid. B / 2013 / PN – AB sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai tanggal 11 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam Tahanan Kota Ambon sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dalam Tahanan Kota Ambon sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HENDRY LUSIKOOY, SH. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor : 325 / Pid.B / 2013 / PN – AB tanggal 10 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 487/Pid.B/2013/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2013, No. Reg. Perk : PDM-63/Ambon/11/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **OTNIEL A. C. KOTADINY, S.Sos**, bersama-sama dengan sdr. RISAT KOTADINY, ROY KOTADINY dan ERENS KOTADINY

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 17/PID/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00. Wit atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2013 bertempat di jalan umum tempat putar kompleks TVRI Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Jhony Kolly, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Jhony Kolly bersama saksi Daut Sobalely dan Barito Hutahuruk pergi ke sdr. Rumah Etus, pada saat samapi didepan rumah sdr. Etus, tiba-tiba datang sdr. Risat Kotadiny (DPO) dan mengatakan kepada saksi Daut Sobalely bahwa “ kamong ada cari sapa ? “ kemudian sdr. Risat Kotadiny (DPO) langsung mendorong dan memukul saksi Daut Sobalely alias Leo;

Bahwa kemudian sdr. Risat Kotadiny (DPO) menanyakan kepada saksi Daut Sobalely bahwa “ yang mana ? selanjutnya saksi korban menjawab kalau dialah Jhony Kolly, maka langsung sdr. Risat Kotadiny melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban, selanjutnya saksi korban melarikan diri kerumah saksi korban tetapi di hadang oleh sdr. Erens Kotadiny (DPO) yang saat itu sudah memegang sebuah kayu balok dan langsung memukul saksi korban dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi korban dan saksi korban terjatuh dengan posisi tiarap;

- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh datang sdr. Risat Kotadiny (DPO), sdr. Erens Kotadiny (DPO), dan sdr. Roy Kotadiny (DPO), yang mana sdr. Risat Kotadiny langsung menginjak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian sdr. Roy Kotadiny memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan, selanjutny saksi korban dipukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali oleh sdr. Risat Kotadiny (DPO), sdr. Erens Kotadiny (DPO), dan sdr. Roy Kotadiny (DPO), pada bagian tulang belakang saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang dengan menggenggam sebuah batu dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian kiri, kemudian saksi korban berdiri dan menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Risat Kotadiny (DPO), sdr. Erens Kotadiny (DPO), dan sdr. Roy Kotadiny (DPO), maka saksi korban mengalami luka robek, bengkak dan memar serta mengeluarkan darah dari kepala, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. 1978/VIII/RSUD/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sherlly Wattimury, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 1 cm,
 - Luka lecet pada lengan bawah kanan ukuran 1 cm x 1 cm,Kesimpulan :
 - Luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa terdakwa **OTNIEL A. C. KOTADINY, S.Sos**, bersama-sama dengan sdr. RISAT KOTADINY, ROY KOTADINY dan ERENS KOTADINY (DPO), pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00. Wit atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2013 bertempat di jalan umum tempat putar kompleks TVRI Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Jhony Kolly, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;
- Bahwa awalnya pada sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Jhony Kolly bersama saksi Daut Sobalely dan Barito

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 17/PID/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahuruk pergi ke sdr. Rumah Etus, pada saat samapi didepan rumah sdr. Etus, tiba-tiba datang sdr. Risat Kotadiny (DPO) dan mengatakan kepada saksi Daut Sobalely bahwa “ kamong ada cari sapa ? “ kemudian sdr. Risat Kotadiny (DPO) langsung mendorong dan memukul saksi Daut Sobalely alias Leo;

- Bahwa kemudian sdr. Risat Kotadiny (DPO) menanyakan kepada saksi Daut Sobalely bahwa “ yang mana ? selanjutnya saksi korban menjawab kalau dialah Jhony Kolly, maka langsung sdr. Risat Kotadiny melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban, selanjutnya saksi korban melarikan diri kerumah saksi korban tetapi di hadang oleh sdr. Erens Kotadiny (DPO) yang saat itu sudah memegang sebuah kayu balok dan langsung memukul saksi korban dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi korban dan saksi korban terjatuh dengan posisi tiarap;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh datang sdr. Risat Kotadiny (DPO), sdr. Erens Kotadiny (DPO), dan sdr. Roy Kotadiny (DPO), yang mana sdr. Risat Kotadiny langsung menginjak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian sdr. Roy Kotadiny memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan, selanjutny saksi korban dipukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali oleh sdr. Risat Kotadiny (DPO), sdr. Erens Kotadiny (DPO), dan sdr. Roy Kotadiny (DPO), pada bagian tulang belakang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang dengan menggenggam sebuah batu dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian kiri, kemudian saksi korban berdiri dan menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Risat Kotadiny (DPO), sdr. Erens Kotadiny (DPO), dan sdr. Roy Kotadiny (DPO), maka saksi korban mengalami luka robek, bengkak dan memar serta mengeluarkan darah dari kepala, yang mana hal ini dapat dibuktikan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 17/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum No. 1978/VIII/RSUD/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sherlly Wattimury, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 1 cm,
 - Luka lecet pada lengan bawah kanan ukuran 1 cm x 1 cm,
- Kesimpulan :
- Luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2014, No. Reg Perk. : PDM-63/AMBON/11/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OTNIEL A. C. KOTADINY, S.Sos**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang terhadap orang atau benda “ sebagaimana diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OTNIEL A. C. KOTADINY, S.Sos**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan peintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OTNIEL A. C. KOTADINY, S.Sos**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 17/PID/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk sebesar **Rp 2.000 (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 13/Akta Pid. B/2014/PN.AB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 18 Maret 2014, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-U1/349/HK.01/III/2014 tertanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 487/Pid.B/2012/PN.AB tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang kualifikasi dan hukuman Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan dengan perbaikannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan hukuman seperti termuat didalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan tepat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat-ringannya didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberi determinasi seperti alasan dan motivasi terdakwa dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan bahwa saksi korban mengalami luka-luka sesuai Visum et repertum dan terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban dan tidak merasa kesal;

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 487/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 06 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki (diubah) sekedar pemidaannya terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 17/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan bading dari Jaksa/penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 487/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 6 Maret 2014, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **OTNIEL A. C. KOTADINY, S.Sos**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda sebagaimana diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2014 oleh kami , **KARTO SIRAIT, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.** dan **I MADE SUPARTHA, SH. MHum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 02 Mei 2014 Nomor **17/PID/2014/PT.Amb**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 17/PID/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.**

t.t.d.

2. **I MADE SUPARTHA, SH. MHum.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

KARTO SIRAIT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JACOB HENGST.